

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan analisis dalam bab terdahulu maka atas permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan:

Kedudukan hukum kurir pada transaksi jual beli online hanya merupakan seorang perantara yang melaksanakan kewajiban penjual maupun pembeli, yaitu penyerahan barang dan penerimaan pembayaran. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa kedudukan hukum kurir dalam hal perjanjian jual beli online ini adalah makelar dalam perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu kurir yang memiliki peran sebagai perantara untuk melaksanakan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online dengan sistem cash on delivery, menyebabkan tidak ada hak bagi pembeli untuk melakukan penuntutan ganti kerugian atas barang yang tidak sesuai ataupun cacat kepada kurir, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian pada barang tersebut yang dapat dimintakan ganti kerugian dan pihak yang dapat memberikan kompensasi adalah penjual.

#### **B. Saran**

Perlindungan terhadap kurir kini sangatlah dibutuhkan, dikarenakan pada masa sekarang ini khususnya pada masa pandemi ini transaksi jual beli online sangat sering dilakukan setiap harinya. Adanya transaksi jual beli online tentu melibatkan seorang

kurir dalam proses penyerahan benda yang diperjualbelikan, namun karena rendahnya angka kesadaran dari pembeli untuk membaca prosedur melakukan transaksi jual beli online khususnya cash on delivery, seringkali dijumpai kurir yang menjadi sasaran amukan pembeli. Oleh karena itu, pembuatan Undang – Undang khususnya perlindungan bagi perantara atau pihak ketiga dalam jual beli online haruslah dibentuk, selain itu pihak perusahaan penyelenggara jual beli online dengan metode cash on delivery sebaiknya melakukan penyuluhan secara terus menerus agar para pengguna aplikasi jual beli online tersebut dapat memahami konsep jual beli online dengan metode cash on delivery yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Suraji, 2017, *Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (studi di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang)*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Aldo, Dasril, 2020, *Pengantar Teknologi Informasi, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat*
- Aprinelita, 2019, *Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Skripsi, Universitas Islam Kuantan Singingi
- Dwi, Widodo, 2018, *Pembeli Beritikad Baik Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Java Creavity, 2014, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Khalilah Rahmawati, 2018, *Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan dalam Transaksi Online*, Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari.
- Lestari, Tri Rahayu, 2017, *Hubungan antara Perilaku Konsumen dengan Minat Membeli Produk di Wardyah Beauty House Medan*, Skripsi, Universitas Medan Area.
- Mariam, Darus B, 2010, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Satjipto, Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso R, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R, 2009 *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sulianta, Feri, 2011, *Twitter for Business*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Yudhi, Aryanto, 2019, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Dengan Media Online*, Oktober 2019, Mataram.

